

PENGADILAN NEGERI MASOHI

Jl. Geser No.1 Telp. (0914) 21047 & 21077
MASOHI - MALUKU TENGAH
97511



SALINAN PUTUSAN BANDING

Nomor 25 / PID.SUS / 2019 / PT AMB

ATAS NAMA TERDAKWA :

FELIKS KILYON LAIYAN Alias FEKY

PUTUSAN TANGGAL 21 MEI 2019

PUTUSAN
Nomor 25/PID.SUS/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	FELIKS KILYON LAIYAN Alias Feky ;
Tempat lahir	:	Labobar ;
Umur/tanggal lahir	:	38 Tahun / 22 Juni 1980 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Tananahu, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Petani (Sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 3 Mei 2019 Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Msh dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi, sebagaimana surat dakwaan Nomor Reg.Per : PDM-01/MSH/Euh.2/04/2019, tanggal 24 April 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa FELIKS KILYON LAIYAN Alias FEKI sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Negeri Tananahu Nomor : 140/01/SK/2018, tanggal 10 Januari 2018 tentang pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Balai Pertemuan Negeri Tananahu di Negeri Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, sebagai pelaksana, peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf h (menggunakan fasilitas pemerintah) yaitu Balai Pertemuan Negeri Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIT ada pemberitahuan dari Pejabat Desa Tananahu kepada masyarakat Penerima Beras Sejahtera di Negeri Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah melalui pengeras suara yang berada di Balai Pertemuan Negeri untuk datang mengambil beras sejahtera (RASTRA) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 pukul 11.00 Wit. Bahwa sesuai pemberitahuan Terdakwa tersebut maka pada keesokan harinya masyarakat penerima beras sejahtera diantaranya saksi ALFONSINA SERLALOY Alias MAMA FONY dan saksi MEILINA MATHELDA WATTIMENA alias Ibu EDA pergi ke Balai Pertemuan Negeri dimana saat itu juga ada Perangkat Negeri Tananahu yaitu Terdakwa, saksi FRANSINA AMAYAKUANE alias FIN selaku Kaur Umum, saksi YOHANA M. RUMALATEA alias IBU YOKE selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, saksi FRETS WATTIMENA alias BAPAK FRETS selaku Kepala Seksi Pembangunan. Kemudian sebelum Terdakwa membagikan stiker calon DPR RI atas nama Ir.ABDULLAH TUASIKAL, stiker calon DPD RI atas nama Ibu MIRANTI DEWANINGSIH, stiker dan kaos oblong calon DPRD Provinsi atas nama ANDI MUNASWIR dan stiker DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas nama JULIANUS WATTIMENA tersebut. Terdakwa memberikan sosialisasi jumlah surat suara yang akan dipergunakan pada Pemilu tanggal 17 April 2019, cara mencoblos surat suara pemilu 2019 dan Terdakwa memperkenalkan kandidat calon anggota legislative DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH sekaligus mengingatkan masyarakat yang hadir pada saat itu terkait partai dan nomor urut calon legislative dan dalam perkenalan kandidat tersebut saat itu Terdakwa mengingatkan kepada masyarakat bahwa ini merupakan komitmen bersama untuk memilih kandidat-kandidat yang sudah disepakati bersama diantaranya :
 - Untuk DPR RI supaya kita dari masyarakat Tananahu untuk memilih calon atas nama Ir.ABDULLAH TUASIKAL dari Partai Nasdem dengan nomor urut 2 (dua) ;
 - Untuk DPD RI supaya kita dari masyarakat Tananahu untuk memilih calon atas nama Ibu MIRANTI DEWANINGSIH ;
 - Untuk DPRD PROVINSI supaya kita dari masyarakat Tananahu untuk memilih calon atas nama ANDI MUNASWIR dari Partai Gerindra dengan nomor urut 5 (lima) ;
 - Untuk DPRD Kabupaten Maluku Tengah supaya kita dari masyarakat Tananahu untuk memilih calon atas nama JULIANUS WATTIMENA dari Partai PDI Perjuangan dengan nomor urut 1 (satu) ;
- Bahwa masyarakat yang datang mengambil beras sejahtera ketika datang di Balai Pertemuan Negeri langsung mengisi daftar penerimaan yang saat itu ditangani pengisiannya oleh saksi FRANSINA AWAYAKUANE alias FIN selaku Kaur Umum dan saksi YOHANA M. RUMALATEA alias IBU YOKE selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri kemudian penerima beras sejahtera yang telah mendengar sosialisasi oleh Terdakwa langsung mengambil stiker calon DPR RI atas nama Ir.ABDULLAH TUASIKAL, stiker calon DPD RI atas nama Ibu MIRANTI DEWANINGSIH, stiker dan Kaos Oblong calon DPRD Provinsi atas nama ANDI MUNASWIR dan stiker DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas nama JULIANUS WATTIMENA yang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada masyarakat penerima beras sejahtera kemudian masyarakat penerima beras sejahtera mengambil beras sejahtera yang saat itu

diberikan oleh saudara RONI TONI sebagai Marinyo Negeri Tananahu lalu setelah menerima beras sejahtera langsung masing-masing masyarakat penerima beras sejahtera pulang kerumah ;

- Bahwa kejadian pembagian bahan kampanye tersebut diketahui oleh saksi EDI AMIN SAILAN, S.IP selaku Pengawas Pemilu Kecamatan Teluk Elpaputih (Komisioner Divisi Hukum Pelanggaran Pemilu) bersama rekannya atas nama CRESTIAN LEBELAUW yang saat itu menerima telephone dari orang yang tidak dikenal dan menyampaikan bahwa ada dilakukan pembagian beras sejahtera (Rastra) disertai dengan pembagian bahan kampanye di Balai Pertemuan Desa Tananahu, dan kemudian dari informasi tersebut selanjutnya saksi EDI AMIN SAILAN, S.IP bersama rekannya langsung menuju ke Negeri Tananahu tepatnya di Balai Pertemuan Negeri Tananahu, setelah tiba di Balai Pertemuan saksi EDI AMIN SAILAN, S.IP bersama rekannya menemukan bahan kampanye berupa stiker calon DPR RI atas nama Ir.ABDULLAH TUASIKAL, stiker calon DPD RI atas nama Ibu MIRATI DEWANINGSIH, stiker dan kaos oblong calon DPRD Provinsi atas nama ANDI MUNASWIR dan stiker DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas nama JULIANUS WATTIMENA, kemudian stiker dan kaos oblong tersebut diamankan oleh saksi EDI AMIN SAILAN, S.IP bersama rekannya ;

- Bahwa Balai Pertemuan Negeri Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah merupakan fasilitas Pemerintah yang dibangun menggunakan atau bersumber dari Dana Desa Tahun 2018 ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa FELIKS KILYON LAIYAN Alias EKY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FELIKS KILYON LAIYAN Alias FEKI sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Negeri Tananahu Nomor : 140/01/SK/2018, tanggal 10 Januari 2018 tentang pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Balai Pertemuan Negeri Tananahu di Negeri Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, sebagai pelaksana, peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIT ada pemberitahuan dari Pejabat Desa Tananahu kepada masyarakat Penerima Beras Sejahtera di Negeri Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah melalui pengeras suara yang berada di Balai Pertemuan Negeri untuk datang mengambil beras sejahtera (RASTRA) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 pukul 11.00 Wit. Bahwa sesuai pemberitahuan Terdakwa tersebut maka pada keesokan harinya masyarakat penerima beras sejahtera diantaranya saksi ALFONSINA SERLALOY Alias MAMA FONY dan saksi MEILINA MATHELDA WATTIMENA alias Ibu EDA pergi ke Balai Pertemuan Negeri

dimana saat itu juga ada Perangkat Negeri Tananahu yaitu Terdakwa, saksi FRANSINA AMAYAKUANE alias FIN selaku Kaur Umum, saksi YOHANA M. RUMALATEA alias IBU YOKE selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, saksi FRETTS WATTIMENA alias BAPAK FRETTS selaku Kepala Seksi Pembangunan. Kemudian sebelum Terdakwa membagikan stiker calon DPR RI atas nama Ir.ABDULLAH TUASIKAL, stiker calon DPD RI atas nama Ibu MIRANTI DEWANINGSIH, stiker dan kaos oblong calon DPRD Provinsi atas nama ANDI MUNASWIR dan stiker DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas nama JULIANUS WATTIMENA tersebut. Terdakwa memberikan sosialisasi jumlah surat suara yang akan dipergunakan pada Pemilu tanggal 17 April 2019, cara mencoblos surat suara pemilu 2019 dan Terdakwa memperkenalkan kandidat calon anggota legislative DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH sekaligus mengingatkan masyarakat yang hadir pada saat itu terkait partai dan nomor urut calon legislative dan dalam pengenalan kandidat tersebut saat itu Terdakwa mengingatkan kepada masyarakat bahwa ini merupakan komitmen bersama untuk memilih kandidat-kandidat yang sudah disepakati bersama diantaranya :

- Untuk DPR RI supaya kita dari masyarakat Tananahu untuk memilih calon atas nama Ir.ABDULLAH TUASIKAL dari Partai Nasdem dengan nomor urut 2 (dua) ;
- Untuk DPD RI supaya kita dari masyarakat Tananahu untuk memilih calon atas nama Ibu MIRANTI DEWANINGSIH ;
- Untuk DPRD PROVINSI supaya kita dari masyarakat Tananahu untuk memilih calon atas nama ANDI MUNASWIR dari Partai Gerindra dengan nomor urut 5 (lima) ;
- Untuk DPRD Kabupaten Maluku Tengah supaya kita dari masyarakat Tananahu untuk memilih calon atas nama JULIANUS WATTIMENA dari Partai PDI Perjuangan dengan nomor urut 1 (satu) ;
- Bahwa masyarakat yang datang mengambil beras sejahtera ketika datang di Balai Pertemuan Negeri langsung mengisi daftar penerimaan yang saat itu ditangani pengisiannya oleh saksi FRANSINA AWAYAKUANE alias FIN selaku Kaur Umum dan saksi YOHANA M. RUMALATEA alias IBU YOKE selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri kemudian penerima beras sejahtera yang telah mendengar sosialisasi oleh Terdakwa langsung mengambil stiker calon DPR RI atas nama Ir.ABDULLAH TUASIKAL, stiker calon DPD RI atas nama Ibu MIRANTI DEWANINGSIH, stiker dan Kaos Oblong calon DPRD Provinsi atas nama ANDI MUNASWIR dan stiker DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas nama JULIANUS WATTIMENA yang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada masyarakat penerima beras sejahtera kemudian masyarakat penerima beras sejahtera mengambil beras sejahtera yang saat itu diberikan oleh saudara RONI TONI sebagai Marinyo Negeri Tananahu lalu setelah menerima beras sejahtera langsung masing-masing masyarakat penerima beras sejahtera pulang kerumah ;
- Bahwa kejadian pembagian bahan kampanye tersebut diketahui oleh saksi EDI AMIN SAILAN, S.IP selaku Pengawas Pemilu Kecamatan Teluk Elpaputih (Komisioner Divisi Hukum Pelanggaran Pemilu) bersama rekannya atas nama CRESTIAN LEBELAUW yang saat itu menerima telephone dari orang yang tidak dikenal dan menyampaikan bahwa ada dilakukan pembagian beras sejahtera (Rastra) disertai dengan pembagian bahan kampanye di Balai Pertemuan Desa Tananahu, dan kemudian dan

dimana saat itu juga ada Perangkat Negeri Tananahu yaitu Terdakwa, saksi FRANSINA AMAYAKUANE alias FIN selaku Kaur Umum, saksi YOHANA M. RUMALATEA alias IBU YOKE selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, saksi FRETTS WATTIMENA alias BAPAK FRETTS selaku Kepala Seksi Pembangunan. Kemudian sebelum Terdakwa membagikan stiker calon DPR RI atas nama Ir.ABDULLAH TUASIKAL, stiker calon DPD RI atas nama Ibu MIRANTI DEWANINGSIH, stiker dan kaos oblong calon DPRD Provinsi atas nama ANDI MUNASWIR dan stiker DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas nama JULIANUS WATTIMENA tersebut. Terdakwa memberikan sosialisasi jumlah surat suara yang akan dipergunakan pada Pemilu tanggal 17 April 2019, cara mencoblos surat suara pemilu 2019 dan Terdakwa memperkenalkan kandidat calon anggota legislative DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH sekaligus mengingatkan masyarakat yang hadir pada saat itu terkait partai dan nomor urut calon legislative dan dalam pengenalan kandidat tersebut saat itu Terdakwa mengingatkan kepada masyarakat bahwa ini merupakan komitmen bersama untuk memilih kandidat-kandidat yang sudah disepakati bersama diantaranya :

- Untuk DPR RI supaya kita dari masyarakat Tananahu untuk memilih calon atas nama Ir.ABDULLAH TUASIKAL dari Partai Nasdem dengan nomor urut 2 (dua) ;
- Untuk DPD RI supaya kita dari masyarakat Tananahu untuk memilih calon atas nama Ibu MIRANTI DEWANINGSIH ;
- Untuk DPRD PROVINSI supaya kita dari masyarakat Tananahu untuk memilih calon atas nama ANDI MUNASWIR dari Partai Gerindra dengan nomor urut 5 (lima) ;
- Untuk DPRD Kabupaten Maluku Tengah supaya kita dari masyarakat Tananahu untuk memilih calon atas nama JULIANUS WATTIMENA dari Partai PDI Perjuangan dengan nomor urut 1 (satu) ;
- Bahwa masyarakat yang datang mengambil beras sejahtera ketika datang di Balai Pertemuan Negeri langsung mengisi daftar penerimaan yang saat itu ditangani pengisiannya oleh saksi FRANSINA AWAYAKUANE alias FIN selaku Kaur Umum dan saksi YOHANA M. RUMALATEA alias IBU YOKE selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri kemudian penerima beras sejahtera yang telah mendengar sosialisasi oleh Terdakwa langsung mengambil stiker calon DPR RI atas nama Ir.ABDULLAH TUASIKAL, stiker calon DPD RI atas nama Ibu MIRANTI DEWANINGSIH, stiker dan Kaos Oblong calon DPRD Provinsi atas nama ANDI MUNASWIR dan stiker DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas nama JULIANUS WATTIMENA yang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada masyarakat penerima beras sejahtera kemudian masyarakat penerima beras sejahtera mengambil beras sejahtera yang saat itu diberikan oleh saudara RONI TONI sebagai Marinyo Negeri Tananahu lalu setelah menerima beras sejahtera langsung masing-masing masyarakat penerima beras sejahtera pulang kerumah ;
- Bahwa kejadian pembagian bahan kampanye tersebut diketahui oleh saksi EDI AMIN SAILAN, S.IP selaku Pengawas Pemilu Kecamatan Teluk Elpaputih (Komisiner Divisi Hukum Pelanggaran Pemilu) bersama rekannya atas nama CRESTIAN LEBELAUW yang saat itu menerima telephone dari orang yang tidak dikenal dan menyampaikan bahwa ada dilakukan pembagian beras sejahtera (Rastra) disertai dengan pembagian bahan kampanye di Balai Pertemuan Desa Tananahu, dan kemudian dari

informasi tersebut selanjutnya saksi EDI AMIN SAILAN, S.IP bersama rekannya langsung menuju ke Negeri Tananahu tepatnya di Balai Pertemuan Negeri Tananahu, setelah tiba di Balai Pertemuan saksi EDI AMIN SAILAN, S.IP bersama rekannya menemukan bahan kampanye berupa stiker calon DPR RI atas nama Ir.ABDULLAH TUASIKAL, stiker calon DPD RI atas nama Ibu MIRATI DEWANINGSIH, stiker dan kaos oblong calon DPRD Provinsi atas nama ANDI MUNASWIR dan stiker DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas nama JULIANUS WATTIMENA, kemudian stiker dan kaos oblong tersebut diamankan oleh saksi EDI AMIN SAILAN, S.IP bersama rekannya ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa FELIKS KILYON LAIYAN Alias EKY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 23 April 2019 NO.REK.PERK : PDM-01/MSH/Euh.1/04/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FELIKS KILYON Alias FEKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 494 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FELIKS KILYON Alias FEKY selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar stiker warna yang sama dengan ukuran tinggi 8,5 cm (delapan koma lima) centi meter dan lebar :15,2 cm (lima belas koma dua) centi meter pada stiker tersebut terdapat foto calon dengan nomor 2 atas nama Ir.H.Abdullah Tuasikal, M.Si calon Anggota DPR-RI 2019-2024. DAPIL PROVINSI MALUKU dari Partai Nasdem ;
 - 2) 2 (dua) lembar stiker warna yang sama dengan ukuran tinggi 10.3 cm (sepuluh koma lima) centi meter dan lebar : 15,5 cm (lima belas koma lima) centi meter pada stiker tersebut terdapat foto calon dengan nomor 5 atas nama DR(c) ANDI MUNASWIR.S.Farm.,M.Si.,Apt calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah, dari Partai Gerakan Indonesia Raya ;
 - 3) 1(satu) lembar stiker warna dengan ukuran tinggi 5,7 cm (lima koma tujuh) centi meter dan lebar : 9,1 cm (Sembilan koma satu) centi meter, pada bagian kiri stiker tersebut terdapat foto Presiden Jokowi, Megawati Soekarno Putri, Ma,ruf Amin dan calon atas nama JULIANUS WATTIMENA, S.Pd.K calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 1 Kecamatan Amahai, Kota Masohi, Kecamatan TNS dan Kecamatan Teluk Elpaputih dari Partai PDI Perjuangan ;
 - 4) 1 (satu) lembar stiker dengan ukuran tinggi : 9,1 cm (Sembilan koma satu centi meter) dan lebar : 5,7 cm (lima koma tujuh) centi meter pada bagian kiri stiker tersebut terdapat foto Presiden Jokowi, Megawati Soekarno Putri, Ma,ruf Amin dan foto calon atas nama JULIANUS WATTIMENA, S.Pd.K calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 1 Kecamatan Amahai, Kota Masohi, Kecamatan TNS dan Kecamatan Teluk Elpaputih ;
 - 5) 1 (satu) lembar kartu nama dengan ukuran tinggi :9 cm (Sembilan) centi meter dan lebar :5,6 cm (lima koma enam) centi meter pada stiker

tersebut terdapat angka 39 foto calon DPD RI Provinsi Maluku atas nama Mirati Dewaningsih, ST, serta pada bagian belakang kartu nama tersebut terdapat tulisan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 No.urut 39 atas nama Mirati Dewaningsih, ST ;

- 6) 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek dengan cirri-ciri pada bagian depan baju tersebut terdapat lambang Partai Gerindra dan foto calon DPRD Provinsi Maluku nomor 5 atas nama DR(c) ANDI MUNASWIR,M.Si,Apt VOOR DPRD PROV.MALUKU serta pada bagian belakang baju kaos tersebut terdapat tulisan kerja keras, kerja ikhlas. SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA Nomor 5 DR(c) ANDI MUNASWIR,M.Si,Apt ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tananahu atas nama YULIA AWAYAKUANE, S.IP dengan Nomor surat :140/01/SK/2018, tanggal 10 Januari 2018, tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih atas nama FELIKS KILYON LAIYAN yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris Negeri Tananahu P.Y.MANDUAPESSY, S.Sos ;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Mei 2019 Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Msh, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Feliks Kilyon Laiyan alias Feky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perangkat Desa dilarang menjadi pelaksana dan/atau Tim Kampanye" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar stiker warna yang sama dengan ukuran tinggi 8,5 cm (delapan koma lima) centi meter dan lebar :15,2 cm (lima belas koma dua) centi meter pada stiker tersebut terdapat foto calon dengan nomor 2 atas nama Ir.H.Abdullah Tuasikal, M.Si calon Anggota DPR-RI 2019-2024. DAPIL PROVINSI MALUKU dari Partai Nasdem ;
 - 2 (dua) lembar stiker warna yang sama dengan ukuran tinggi 10.3 cm (sepuluh koma lima) centi meter dan lebar : 15,5 cm (lima belas koma lima) centi meter pada stiker tersebut terdapat foto calon dengan nomor 5 atas nama DR(c) ANDI MUNASWIR.S.Farm.,M.Si,Apt calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah, dari Partai Gerakan Indonesia Raya ;
 - 1(satu) lembar stiker warna dengan ukuran tinggi 5,7 cm (lima koma tujuh) centi meter dan lebar : 9,1 cm (Sembilan koma satu) centi meter, pada bagian kiri stiker tersebut terdapat foto Presiden Jokowi, Megawati

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 10 Mei 2019 Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Msh, dan terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2019, sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Msh ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Masohi, yang masing-masing tanggal 7 Mei 2019 Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Msh kepada Jaksa/Penuntut Umum, dan tanggal 8 Mei 2019 Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Msh kepada Terdakwa, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa / Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 482 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 3 Mei 2019 Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Msh serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan jenis pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 494 jo. Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 3 Mei 2019 Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Msh, sekedar mengenai kualifikasi dan jenis pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Feliks Kilyon Laiyan alias Feky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu "Perangkat Desa ikut serta sebagai pelaksana dan Tim kampanye" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :

Soekarno Putri, Ma,ruf Amin dan calon atas nama JULIANUS WATTIMENA, S.Pd.K calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 1 Kecamatan Amahai, Kota Masohi, Kecamatan TNS dan Kecamatan Teluk Elpaputih dari Partai PDI Perjuangan ;

- 1 (satu) lembar stiker dengan ukuran tinggi : 9,1 cm (Sembilan koma satu centi meter) dan lebar : 5,7 cm (lima koma tujuh) centi meter pada bagian kiri stiker tersebut terdapat foto Presiden Jokowi, Megawati Soekarno Putri, Ma,ruf Amin dan foto calon atas nama JULIANUS WATTIMENA, S.Pd.K calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 1 Kecamatan Amahai, Kota Masohi, Kecamatan TNS dan Kecamatan Teluk Elpaputih ;
- 1 (satu) lembar kartu nama dengan ukuran tinggi :9 cm (Sembilan) centi meter dan lebar :5,6 cm (lima koma enam) centi meter pada stiker tersebut terdapat angka 39 foto calon DPD RI Provinsi Maluku atas nama Mirati Dewaningsih, ST, serta pada bagian belakang kartu nama tersebut terdapat tulisan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 No.urut 39 atas nama Mirati Dewaningsih, ST ;
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek dengan cirri-ciri pada bagian depan baju tersebut terdapat lambang Partai Gerindra dan foto calon DPRD Provinsi Maluku nomor 5 atas nama DR(c) ANDI MUNASWIR,M.Si.,Apt VOOR DPRD PROV.MALUKU serta pada bagian belakang baju kaos tersebut terdapat tulisan kerja keras, kerja ikhlas. SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA Nomor 5 DR(c) ANDI MUNASWIR,M.Si.,Apt ;

Dirampas untuk dimusnahkan

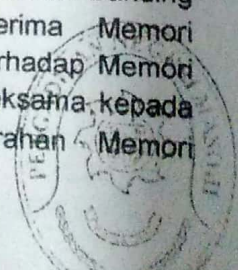
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tananahu atas nama YULIA AWAYAKUANE, S.IP dengan Nomor surat :140/01/SK/2018, tanggal 10 Januari 2018, tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih atas nama FELIKS KILYON LAIYAN yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris Negeri Tananahu P.Y.MANDUAPESSY, S.Sos ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara a quo, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohi tanggal 6 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 20/Akta Pid.Sus/2019/PN Msh, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 8 Mei 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Msh ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding 7 Mei 2019 Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Msh, dan terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 8 Mei 2019 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Msh



- 2 (dua) lembar stiker warna yang sama dengan ukuran tinggi 8,5 cm (delapan koma lima) centi meter dan lebar : 15,2 cm (lima belas koma dua) centi meter pada stiker tersebut terdapat foto calon dengan nomor 2 atas nama Ir.H.Abdullah Tuasikal, M.Si calon Anggota DPR-RI 2019-2024. DAPIL PROVINSI MALUKU dari Partai Nasdem ;
- 2 (dua) lembar stiker warna yang sama dengan ukuran tinggi 10.3 cm (sepuluh koma lima) centi meter dan lebar : 15,5 cm (lima belas koma lima) centi meter pada stiker tersebut terdapat foto calon dengan nomor 5 atas nama DR(c) ANDI MUNASWIR.S.Farm.,M.Si.,Apt calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah, dari Partai Gerakan Indonesia Raya ;
- 1(satu) lembar stiker warna dengan ukuran tinggi 5,7 cm (lima koma tujuh) centi meter dan lebar : 9,1 cm (Sembilan koma satu) centi meter, pada bagian kiri stiker tersebut terdapat foto Presiden Jokowi, Megawati Soekarno Putri, Ma,ruf Amin dan calon atas nama JULIANUS WATTIMENA, S.Pd.K calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 1 Kecamatan Amahai, Kota Masohi, Kecamatan TNS dan Kecamatan Teluk Elpaputih dari Partai PDI Perjuangan ;
- 1 (satu) lembar stiker dengan ukuran tinggi : 9,1 cm (Sembilan koma satu centi meter) dan lebar : 5,7 cm (lima koma tujuh) centi meter pada bagian kiri stiker tersebut terdapat foto Presiden Jokowi, Megawati Soekarno Putri, Ma,ruf Amin dan foto calon atas nama JULIANUS WATTIMENA, S.Pd.K calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 1 Kecamatan Amahai, Kota Masohi, Kecamatan TNS dan Kecamatan Teluk Elpaputih ;
- 1 (satu) lembar kartu nama dengan ukuran tinggi : 9 cm (Sembilan) centi meter dan lebar : 5,6 cm (lima koma enam) centi meter pada stiker tersebut terdapat angka 39 foto calon DPD RI Provinsi Maluku atas nama Mirati Dewaningsih, ST, serta pada bagian belakang kartu nama tersebut terdapat tulisan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 No.urut 39 atas nama Mirati Dewaningsih, ST ;
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek dengan cirri-ciri pada bagian depan baju tersebut terdapat lambang Partai Gerindra dan foto calon DPRD Provinsi Maluku nomor 5 atas nama DR(c) ANDI MUNASWIR,M.Si.,Apt VOOR DPRD PROV.MALUKU serta pada bagian belakang baju kaos tersebut terdapat tulisan kerja keras, kerja ikhlas. SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA Nomor 5 DR(c) ANDI MUNASWIR,M.Si.,Apt ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tananahu atas nama YULIA AWAYAKUANE, S.IP dengan Nomor surat : 140/01/SK/2018, tanggal 10 Januari 2018, tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih atas nama FELIKS KILYON LAIYAN yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris Negeri Tananahu P.Y.MANDUAPESSY, S.Sos ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **21 MEI 2019** oleh kami **MOESTOFA, SH.MH,**



sebagai Ketua Majelis, dengan **H. DJOKO SOETATMO, SH.,** dan **ALEXANDER.S.P.PALUMPUN, SH.MH,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 15 Mei 2019 Nomor 25/PID>SUS/2019/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **DANIEL N MORIOLKOSSU, SH., MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

DJOKO SOETATMO, S.H.

ttd

ALEXANDER.S.PALUMPUN, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

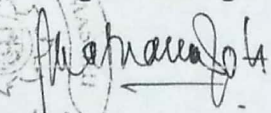
MOESTOFA, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

DANIEL.N.MORIOLKOSSU, SH.MH

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Masohi



Maria B.H.Matuankotta, S.H.
NIP. 19670301 198702 2 001